

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah pusat dengan presiden sebagai pimpinan tertinggi. Presiden bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah membagi urusan pemerintahan menjadi beberapa bagian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Pasal 9 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan disebutkan bahwa:

"Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan."

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa urusan pemerintahan di bagi menjadi dua bagian yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat dan pemerinah daerah memiliki hubungan dimana pemerintah daerah membantu pemerintah pusat mengatur wilayah-wiliyah tertentu.

Dalam UU No 23 Pasal 1 ayat 2 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan " Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan asas otonomi....". Sejak berlakunya otonomi daerah menjadikan "setiap daerah di Negara Indonesia harus dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri" seperti yang sudah ditetapkan dalam UU no 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 . Otonomi daerah bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi masing-masing daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada guna melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Labi, 2019). Lebih lanjut, otonomi daerah ini menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Syahputra, 2017).

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good governance*, implementasi tata kelola pemerintahan daerah harus dilakukan secara optimal di berbagai aspek. Salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah pengelolaan barang

milik daerah. Menurut Basuki (2022), pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan dengan baik melalui pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian aset atau barang daerah secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa asas fundamental yang harus diperhatikan, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun mekanisme pengelolaan barang milik daerah telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur secara detail bagaimana pemerintah daerah harus mengelola barang milik daerah mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penggunaan, hingga penghapusan aset. Pentingnya pengelolaan barang milik daerah yang sistematis ini sejalan dengan temuan Kurniati et al. (2017) yang menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Kabupaten Dompu masih terkendala oleh faktor internal seperti kuantitas dan kualitas SDM serta koordinasi internal yang belum optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada kerangka regulasi yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar unit kerja, yang juga menjadi perhatian penting dalam konteks pengelolaan aset di berbagai daerah termasuk Kabupaten Bangkalan.

Pengelolaan barang milik daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintah daerah, mengingat pentingnya aspek ini dalam keseluruhan sistem administrasi pemerintahan. Penyajian barang milik daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah

memiliki arti yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI (Laksono, 2017). Dengan demikian, pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen strategis yang memerlukan perhatian serius dan tata kelola yang sistematis.

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan cerminan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan barang milik daerah (BPK RI., 2016). Dengan kata lain, opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan instrumen penting yang secara komprehensif menggambarkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan aset daerahnya. Melalui opini BPK, dapat diidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Fahrurrozi, 2019).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia yang telah meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut hingga tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini tentunya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, perolehan opini WTP tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah telah berjalan sempurna tanpa kendala.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak secara otomatis mencerminkan kesempurnaan pengelolaan aset daerah. Fahrurrozi (2019) menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mendapat opini WTP, masih terdapat catatan pengelolaan barang milik daerah yang belum terselesaikan seperti aset mangkrak dan potensi kerugian negara. Temuan ini didukung oleh Kurniawan et al. (2018) di Kota Semarang yang mengidentifikasi berbagai permasalahan administratif kepemilikan aset meski telah ada upaya perbaikan. Lahada (2021) di Kabupaten Poso juga mengonfirmasi bahwa meskipun pengelolaan telah dilakukan maksimal sesuai PERMENDAGRI, masih terdapat kendala operasional. Konsistensi temuan ini menunjukkan adanya gap antara akuntabilitas pelaporan keuangan dengan efektivitas pengelolaan aset secara operasional. Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari kondisi serupa, di mana meskipun telah meraih WTP tujuh kali berturut-turut, masih terdapat permasalahan signifikan yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain adalah aset tanah yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, aset yang diklaim oleh pihak lain, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta lambatnya penyelesaian dokumen kepemilikan aset.

Salah satu kasus konkret yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dilansir dalam situs web berita resmi Radar Madura oleh Herdiyana (2024) adalah pada awal tahun 2023 terdapat 1.181 (Seribu Seratus Delapan Puluh Satu) bidang tanah yang belum tersertifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 645 (Enam Ratus Empat Puluh Lima) bidang tanah

masih dalam proses pengajuan dokumen pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan hasil wawancara dalam berita tersebut, percepatan sertifikasi tanah dimulai sejak tahun 2021 dengan target penyelesaian hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2024, berdasarkan berita yang dilansir dalam web resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh Wahyudi (2024c), permasalahan bidang tanah yang belum bersertifikat masih berlanjut. Data terkini menunjukkan masih terdapat 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) bidang tanah yang belum tersertifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 935 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima) bidang tanah masih dalam proses pemenuhan dokumen untuk sertifikasi, sedangkan 210 (Dua Ratus Sepuluh) bidang lainnya merupakan jenis tanah yang bermasalah. Tanah yang dikategorikan bermasalah ini disebabkan karena masih dalam proses sengketa dan diklaim oleh instansi lain.

Selain permasalahan terkait aset tanah yang belum terverifikasi, masih terdapat kasus lain yang cukup memprihatinkan, yaitu kendaraan operasional yang belum dikembalikan oleh pihak pensiunan. Sebagaimana dilansir dalam berita resmi MediaJatim (2024), pada bulan Januari 2024 masih terdapat sekitar 9 kendaraan berplat merah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang masih digunakan oleh pensiunan dan belum dikembalikan. Sembilan kendaraan berplat merah tersebut merupakan sisa dari 16 kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh pensiunan. Selain itu, terdapat pula belasan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan berat. Semua kendaraan tersebut merupakan kendaraan roda empat yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Tidak berfungsinya kendaraan-kendaraan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan yang memadai. Kurangnya pemeliharaan ini

pada akhirnya disebabkan oleh ketiadaan anggaran yang dialokasikan untuk keperluan tersebut. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang secara konsisten ditemukan dalam berbagai studi pengelolaan aset daerah. Septia & Yusran (2024) di Kota Padang mengidentifikasi terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan aset sebagai faktor penghambat utama, sejalan dengan temuan Nofriadi (2021) di Kabupaten Merangin yang menyebutkan anggaran kurang memadai menghambat pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Lumingkewas & Fransisco Supit (2023) di Kabupaten Minahasa juga menemukan keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan sosialisasi formal. Kesamaan temuan dari ketiga penelitian ini memperkuat argumen bahwa alokasi anggaran yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Kondisi di Kabupaten Bangkalan yang mengalami permasalahan serupa menunjukkan perlunya komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pemeliharaan aset dalam perencanaan keuangan daerah.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengamanan dan pengawasan dalam pengelolaan aset daerah merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan aset daerah sering menjadi perhatian auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, aset daerah perlu ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berkelanjutan.

Merespons berbagai permasalahan tersebut, Kabupaten Bangkalan telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dan pengamanan aset daerah. Pada tahun 2024, pemerintah daerah

mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah (Wahyudi, 2024a). Peraturan ini merupakan sebuah kebijakan komprehensif yang bertujuan memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dalam mengelola dan melindungi aset-aset milik pemerintah daerah. Keberadaan peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya pengamanan aset daerah secara lebih sistematis dan terukur.

Sebagai upaya konkret untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Kabupaten Bangkalan juga membentuk tim khusus bernama "Bang Dul Balikda" (Tim Bangkalan Peduli Barang Milik Daerah) (Wahyudi, 2024c). Tim yang inovatif ini memiliki tugas strategis untuk mengoptimalkan pengamanan aset daerah, memastikan setiap barang milik pemerintah daerah terjaga dengan baik, terdokumentasi secara akurat, dan dimanfaatkan secara efisien untuk kepentingan masyarakat. Tim ini merupakan gabungan dari 3 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) khususnya bagian Aset, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pembentukan tim lintas OPD ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pengelolaan aset secara terpadu dan komprehensif. Pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengamanan aset daerah juga ditekankan dalam penelitian terdahulu. Zamdedy (2024) di Jakarta Barat menemukan bahwa pengamanan barang milik daerah yang melibatkan instansi penegak hukum lainnya memerlukan koordinasi lintas sektoral yang baik dan didukung alokasi anggaran yang memadai. Kurniati et al. (2017) di Kabupaten Dompu juga mengidentifikasi koordinasi internal sebagai salah satu kendala dalam

pengelolaan aset. Pengalaman kedua daerah ini mengindikasikan bahwa keberadaan Tim "Bang Dul Balikda" merupakan langkah strategis yang tepat, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar OPD yang terlibat, dukungan anggaran yang memadai, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan efektivitas penggunaan aset, serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih bertanggung jawab dan profesional.

Berdasarkan fenomena mengenai pengelolaan barang milik daerah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang efektif melibatkan beberapa elemen kunci yang saling terkait. Pertama, setiap individu yang menggunakan barang milik daerah memiliki tanggung jawab untuk mencatat dan menginventarisasi aset yang mereka gunakan. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas pencatatan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjaga dan memelihara aset agar dapat mendukung tugas dan fungsi unit kerja masing-masing secara optimal. Kedua, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan barang milik daerah. Untuk mencapai pengelolaan yang profesional dan berkualitas, diperlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi para pengelola aset. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga dapat memastikan bahwa aset daerah terkelola dengan optimal. Faktor kompetensi sumber daya manusia menjadi perhatian krusial yang konsisten ditemukan dalam berbagai penelitian pengelolaan barang milik daerah di Indonesia. Kurniati et al. (2017)

di Kabupaten Dompu mengidentifikasi kendala kuantitas dan kualitas SDM sebagai faktor penghambat utama. Temuan serupa dikemukakan oleh Nofriadi (2021) di Kabupaten Merangin yang menunjukkan rendahnya kesadaran dan tanggung jawab serta kebijakan rekrutmen yang belum tepat. Lumingkewas & Fransisco Supit (2023) di Kabupaten Minahasa juga menemukan minimnya pemahaman pegawai tentang pentingnya pengelolaan aset, sementara Lahada (2021) di Kabupaten Poso mengonfirmasi bahwa SDM menjadi salah satu dari tiga faktor penghambat utama. Konsistensi temuan dari empat penelitian di daerah berbeda ini mengindikasikan bahwa permasalahan kompetensi SDM merupakan tantangan sistemik nasional dalam pengelolaan barang milik daerah yang memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif, termasuk di Kabupaten Bangkalan.

Ketiga, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam audit keuangan, seperti penerimaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, masih terdapat tantangan-tantangan yang signifikan yang harus dihadapi. Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain adanya aset yang belum terverifikasi, aset yang masih dimiliki oleh oknum yang tidak tepat, serta adanya aset yang tidak terpakai dan memerlukan penanganan segera. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih memerlukan perhatian dan perbaikan yang lebih serius dan berkelanjutan. Berbagai tantangan ini juga dialami oleh daerah lain seperti Kabupaten Poso, di mana Lahada (2021) menemukan bahwa meskipun pengelolaan barang milik daerah telah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan, pemanfaatan barang yang terbatas, dan kurangnya pengamanan hukum

akibat faktor penghambat berupa sumber daya manusia, komitmen pemimpin, dan penilaian aset yang tidak jelas. Temuan di Kabupaten Poso ini merefleksikan bahwa tantangan dalam pengelolaan aset daerah bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya dari aspek regulasi dan prosedur, tetapi juga dari sisi komitmen kepemimpinan, kapasitas SDM, dan sistem pengamanan yang memadai. Persamaan permasalahan yang dihadapi berbagai daerah ini mengindikasikan perlunya pembelajaran lintas daerah (*lesson learned*) dan adopsi praktik terbaik (*best practices*) dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamanan aset daerah merupakan bagian integral dan sangat vital dari pengelolaan barang milik daerah yang harus diperhatikan secara serius untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset. Meskipun telah dibuat kebijakan dan dibentuk tim khusus untuk membantu pengamanan aset daerah, tentunya masih terdapat tantangan dan kendala yang dialami dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan pengamatan mendalam terhadap Tim "Bang Dul Balikda" dalam rangka mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pengamanan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi

untuk perbaikan ke depan demi tercapainya tujuan pengelolaan aset daerah yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan di kasi yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Bang Dul Balikda dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana dampak dari Bang Dul Balikda terhadap pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi sejauh mana Bang Dul Balikda yang telah ditetapkan diimplementasikan oleh instansi terkait dan mengeksplorasi hasil atau efek dari Bang Dul Balikda yang dibentuk untuk pengelolaan barang milik daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan pembahasan diatas maka penelitian akan bermanfaat untuk dua aspek yaitu:

1. Manfaat pembahasan teoritis, pembahasan implementasi kebijakan pengamanan aset daerah memiliki signifikansi akademis dalam mengeksplorasi dinamika pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini menawarkan perspektif teoritis yang komprehensif melalui analisis mendalam terhadap mekanisme implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan lokal. Secara konseptual, studi ini bertujuan mengidentifikasi variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan pengamanan aset, seperti kapasitas kelembagaan, kompetensi

sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan. Penelitian mampu mengungkap kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi aktual di Kabupaten Bangkalan. Kontribusi utama terletak pada pengembangan kerangka teoritis dalam administrasi publik. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini dapat merumuskan model implementasi kebijakan yang efektif, serta memberikan generalisasi konseptual yang dapat diterapkan pada konteks wilayah lain. Dengan demikian, studi ini berkontribusi secara signifikan dalam memperkaya pemahaman teoritis tentang implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks pengelolaan dan pengamanan aset pemerintahan daerah.

2. Manfaat pembahasan praktis, secara fundamental, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas manajemen aset di tingkat kabupaten. Melalui pendekatan komprehensif, penelitian dapat mengidentifikasi berbagai tantangan aktual dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memahami secara mendalam mekanisme pengamanan aset, mulai dari proses inventarisasi, pencatatan, hingga mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian semacam ini membantu mengembangkan sistem manajemen aset yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pencegahan risiko hilangnya aset, penyalahgunaan, atau kesalahan administrasi yang selama ini mungkin terjadi namun sulit terdeteksi. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis. Pemerintah daerah dapat merancang ulang sistem pengelolaan aset berdasarkan temuan-

temuan empiris, sehingga menghasilkan mekanisme yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini juga memberikan landasan empiris untuk perencanaan pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan potensi aset, pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat membuat keputusan strategis yang lebih terukur dan tepat sasaran. Terakhir, manfaat praktis yang paling signifikan adalah kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan aset yang lebih efisien dan akuntabel, sumber daya daerah dapat dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Bangkalan. Dengan demikian, penelitian implementasi kebijakan pengamanan aset daerah tidak sekadar menjadi dokumen akademis, melainkan *instrumen konkret* untuk transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.